



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

LAYANAN PEMAKAMAN DI PEMAKAMAN UMUM MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Dalam rangka mempercepat proses penataan dan pelayanan informasi data makam di pemakaman umum milik Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Camat Kepulauan Seribu;
  2. Kepala Sudin Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik;
  4. Kepala Unit Kerja Teknis 2;
  5. Kepala Bagian Keuangan dan Ekbang
  6. Para Lurah Se Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  7. Para Kepala Puskesmas Kelurahan Se Kab. Adm. Kep. Seribu

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan penataan dan pelayanan informasi data makam di pemakaman umum milik Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan memberikan informasi data pemakaman umum dan / atau Saudara koordinasikan.

- KEDUA : Data informasi pemakaman umum milik Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, hasil pelayanan dapat dikirim paling lambat sebelum tanggal 10 Juni 2019 melalui email *ukt21000@gmail.com*.
- KETIGA : Data yang dikirim sesuai dengan format data sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk suksesnya kegiatan layanan makam di pemakaman umum milik Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2019

↳ Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, ↳



Drs. Husein Murad. M.Si  
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. DKI Jakarta
3. Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
Nomor : Tahun 2019  
Tanggal : 2019

**FORMAT DATA MAKAM (pulau : )**

No.	Nama Jenazah/ NIK KTP	Nama Ayah Kandung	Jenis Kelamin Almarhum/ma	Sebab Kematian	Alamat	Tempat Tgl Lahir	Tanggal meninggal	Nama Ahliwaris/ NIK KTP	Hubungan keluarga/ nomor hp/telp

*\*jika ada data penting lainnya silahkan ditambahkan*

# PERBAL

1. Dikerjakan oleh : Kasie Kehutanan <i>h</i>	4. Diterima : ITU dipenerimaan surat
2. Diperiksa oleh : Ka. UKT 2	5. Dinomori oleh : ITU
3. Diedarkan oleh : UKT 2	6. Diketik oleh : 7. Dita'lik oleh : Ka. Subbag TU
	8. Diterima : ITU dipengiriman surat
	9. Dikirim oleh : ITU
	10. Perbal dan : ITU pertinggal disimpan oleh

Dimajukan pada tanggal.....

**Perihal / Judul Naskah Dinas : Instruksi Bupati Tentang Layanan Pemakaman di Pemakaman Umum Milik Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**

*21 Mei 2019*

**PEMARAF SERTA:**

- 1. Ka. UKT 2 : .....
- 2. Kabag HKK : .....
- 3. Asisten Ekminbang : .....
- 4. Sekretaris Kabupaten : .....
- 5. Wakil Bupati : .....
- 6. Kabag Umum dan Protokol : .....

**Tembusan:**

- 1. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
- 2. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu

**DITETAPKAN OLEH :** Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

Drs. Husein Murad, M.Si  
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah perbal, Asli dan Pertinggal diserahkan kepada:.....